



**KEPALA DESA SEMBUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

PERATURAN DESA SEMBUNG

NOMOR 07 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMBUNG,

Menimbang :

- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf 1, huruf 2, dan huruf 3, di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296;
11. **Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 16 Tahun 2016. PENGELOLAAN SAMPAH.**
12. Peraturan Bupati (PERBUP) **Kabupaten Batang Hari Nomor 54 Tahun 2018. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH .**
13. Peraturan Desa Sembung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa.
14. Peraturan Desa Sembung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sembung (RKPDDes) Tahun 2020

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNG
DAN
KEPALA DESA SEMBUNG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SEMBUNG TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian ke satu

Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Sembung;
- (4) Masyarakat Desa Sembung adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Sembung, Kecamatan Sembung Kabupaten Trenggalek;
- (5) BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sembung;
- (6) Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum;
- (7) Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Desa Sembung;
- (8) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
- (9) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- (10) Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (11) Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
- (12) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
- (13) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- (14) Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah yang ada di Desa Sembung;
- (15) Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang;
- (16) Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah kelompok masyarakat yang mengelola sampah di Desa Sembung;
- (17) KSM sebagaimana yang dimaksud diatas adalah warga/masyarakat desa Sembung yang dipilih dan diusulkan menjadi pengurus KSM oleh Kepala Desa yang selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan persetujuan BPD;
- (18) Pegawai TPST adalah perseorangan yang mejadi tenaga kerja sebagai tenaga pengelola sampah mulai dari asal sampah sampai di TPST dibawah pengawasan dan kendali KSM;
- (19) Iuran Biaya Pengelolaan Sampah yang selajutnya disebut IBPS adalah biaya atas pelayanan yang diberikan KSM dalam pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga atau badan penghasil sampah;

Bagian ke dua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik, benar dan berdampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan desa.
- (2) Kesehatan dan Kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
- (3) Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah merubah kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah secara sembarangan.
- (4) Mencegah dan menanggulangi adanya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup sampah yang di kelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga (pasar);
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial (pasar desa), kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah;
 - d. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III AZAS DAN TUJUAN

Pasal 4

- e. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggung jawab, azas berkelanjutan, azasmanfaat, azas keadilan, azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 5

- f. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap warga yang berdomisili di desa Sembung mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Desa dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan;
5. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

- g. Setiap orang dalam pengelolaan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga wajib menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pengelolaan sampah di desa Sembung di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) OPTIMIS Unit Usaha Pengelola Sampah Desa Sembung.

- h. Jenis kegiatan usaha pengelolaan sampah terdiri dari :
 - 1. Pengangkutan sampah
 - 2. Pengolahan sampah
 - 3. Pengelolaan sampah daur ulang

- i. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, terdiri atas :
 - 1. Pengurangan sampah
 - 2. Penanganan sampah

Pasal 9

- j. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
 - 1. Pembatasan timbulan sampah
 - 2. Pendaauran ulang sampah
 - 3. Pemanfaatan kembali sampah

- k. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.

- l. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 10

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi :

- 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah;
- 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan ke tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dan dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
- 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

- m. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :
1. Penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dan dalam kondisi tertutup;
 2. Penghasil sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) atau sesuai dengan karakteristik sampah dan menempatkannya dalam wadah yang tertutup;
 3. Penghasil sampah berkewajiban mengelola sampah yang dihasilkan dari sumber sampah;
 4. Pemerintah Desa melalui BUMDes OPTIMIS berkewajiban mengelola sampah yang tidak dapat diolah dan dikelola dari TPS hingga TPA.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

1. Pemerintah Desa melalui BUMDes OPTIMIS dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan sampah.

Pasal 13

1. Pemerintah Desa melalui BUMDes OPTIMIS dapat bermitra dengan pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sampah seperti lembaga penelitian, balai penelitian, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta lainnya;
2. Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

1. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) OPTIMIS Unit Usaha Pengelolaan Sampah
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui :
3. Dukungan iuran dari masyarakat yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa;
4. Penyampaian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Desa;
5. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah
6. Penyampaian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB IX

KEPENGURUSAN BUMDes OPTIMIS UNIT USAHA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 15

1. Pengurus BUMDes OPTIMIS Unit Usaha Pengelola Sampah dipilih dan diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan saran dari warga dan dimusyawarahkan dengan BPD;
2. Pengurus BUMDes OPTIMIS Unit Usaha Pengelola Sampah adalah anggota masyarakat yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan kalangan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan;
3. Susunan organisasi BUMDes OPTIMIS Unit Usaha Pengelola Sampah terdiri dari :
4. Kepala Unit Usaha
5. Bendahara Unit Usaha
6. Anggota lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai kebutuhan.
7. Kepengurusan dan masa jabatan BUMDes OPTIMIS Unit Usaha Pengelola Sampah adalah 3 tahun dan bisa diangkat kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.

BAB X

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang :

1. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
2. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
3. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

4. Melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan sampah terbuka dilahan/pekarangan sendiri;
5. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XI

KETENTUAN SANGSI DAN DENDA

Pasal 17

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, diancam sangsi dan denda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Ketua BPD Desa Sembung, KHAERUMAN	Ditetapkan Di Sembung, 2020 Kepala Desa Sembung, M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.
---	---

Diundangkan di Sembung
Pada tanggal 2020
Sekretaris Desa Sembung

A. GUGUS SETIAWAN